



WALIKOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

IZIN USAHA PENGELOLAAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DAN PELUMAS BEKAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa usaha pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Bekas merupakan usaha strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak serta mempunyai peranan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat;
 - b. bahwa untuk tercapainya tertib administrasi dalam rangka menjamin kelancaran dan ketertiban usaha pengelolaan bahan bakar minyak dan pelumas bekas serta dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha tersebut, perlu dilakukan pengaturan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka sambil menunggu ditetapkannya dengan Peraturan Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Usaha Pengelolaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas Bekas di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1988 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas;

18. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1454.K/30/MEN/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah dibidang Minyak dan Gas Bumi;
19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 16 Seri C.4);
23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 73 Seri D.16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG IZIN USAHA PENGELOLAAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DAN PELUMAS BEKAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan Kota Padang Panjang.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang

- sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
 9. Pelumas Bekas adalah Minyak Pelumas yang telah dipakai mesin kendaraan, mesin industri dan peralatan industri lainnya.
 10. Depot Lokal yang selanjutnya disebut Pangkalan adalah Pangkalan Minyak Tanah yang melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian.
 11. Agen adalah Badan Usaha atau perorangan yang diberi izin untuk melakukan pengadaan dan pendistribusian untuk pangkalan atau SPBU tanpa melalui penyimpanan.
 12. Izin Usaha Pengelolaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha di bidang pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian BBM pada pangkalan atau SPBU.
 13. Izin Usaha Pengelolaan Pelumas Bekas adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha dibidang pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas.
 14. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan oleh instansi terkait kepada orang pribadi atau Badan Usaha sebagai syarat untuk mendapatkan izin.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha pengelolaan BBM dan Pelumas Bekas wajib mengurus izin usaha Pengelolaan BBM dan Pelumas Bekas yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pendirian Depot Lokal atau Pangkalan Minyak Tanah;
 - b. Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU); dan
 - c. Pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas.
- (3) Jangka waktu berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Untuk Depot Lokal dan Pangkalan Minyak Tanah dengan masa izin 5 (lima) tahun kemudian dapat diperpanjang;
 - b. Untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk umum (SPBU) dengan masa izin 20 (dua puluh) tahun kemudian dapat diperpanjang; dan
 - c. Untuk pengumpulan dan penyaluran Pelumas Bekas dengan masa izin 3 (tiga) tahun kemudian dapat diperpanjang.

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN

Pasal 3

- (1) Tata cara dan persyaratan izin pendirian Depot Lokal atau Pangkalan Minyak Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a

adalah sebagai berikut :

Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah Cq. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan Kota Padang Panjang dengan melampirkan persyaratan antara lain:

1. Bio data perusahaan;
2. Peta Lokasi;
3. Peta Wilayah Penyaluran;
4. Data mengenai kapasitas penyimpanan;
5. Data perkiraan penyaluran;
6. Inventarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan;
7. Rekomendasi dari PT. Pertamina Cabang Padang tentang kesediaan pasokan;
8. Rekomendasi dari Lurah yang diketahui oleh Camat setempat;
9. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) / Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
10. Izin Gangguan (HO).

- (2) Terhadap izin yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang izin berkewajiban :
- a. Mentaati ketentuan keselamatan kerja;
 - b. Menjaga kelestarian lingkungan;
 - c. Mentaati petunjuk dari petugas yang ditugaskan untuk standarisasi teknis dan evaluasi;
 - d. Membuat laporan setiap bulan tentang penyaluran minyak tanah kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan Kota Padang Panjang;
 - e. Menjual harga minyak tanah sesuai dengan Harga Eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
 - f. Mendaftarkan kegiatan usahanya setiap bulan kepada Walikota Cq. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan.

Pasal 4

- (1) Tata cara dan persyaratan izin mendirikan SPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
- Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah Cq Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan Kota Padang Panjang dengan melampirkan persyaratan antara lain :
1. Bio Data Perusahaan;
 2. Peta Lokasi;
 3. Data mengenai kapasitas penyimpanan;
 4. Data perkiraan penyaluran;
 5. Inventarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan;
 6. Rekomendasi dari PT. Pertamina Cabang Padang tentang kesediaan pasokan;
 7. Rekomendasi dari Lurah yang diketahui oleh Camat setempat;
 8. SIUP/TDP (Surat Izin Usaha Perdagangan/Tanda Daftar Perusahaan);
 9. Izin Gangguan (HO); dan
 10. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)..
- (2) Terhadap izin yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang izin berkewajiban :
- a. Menjaga lingkungan;

- b. Melaksanakan standar teknis yang diwajibkan;
- c. Memperhatikan evaluasi pejabat yang berwenang; dan
- d. Menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan.

Pasal 5

- (1) Tata cara dan persyaratan izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah Cq. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan Kota Padang Panjang dengan melampirkan persyaratan antara lain :
 - a. Bio Data Perusahaan;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - d. Data mengenai fasilitas penampungan;
 - e. Data peralatan yang digunakan; dan
 - f. Rekomendasi dari Lurah yang diketahui oleh Camat setempat.
- (2) Terhadap Izin yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang izin berkewajiban :
 - a. Menjaga lingkungan;
 - b. Melaksanakan standar teknis yang diwajibkan;
 - c. Menindaklanjuti hasil evaluasi pejabat yang berwenang; dan
 - d. Menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Guna menjamin pasokan bahan bakar sampai kepada masyarakat selanjutnya dapat mensejahterakan masyarakat maka Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar dalam daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas yang dibentuk oleh Kepala Daerah dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengawasan lebih lanjut ditetapkan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan Kota Padang Panjang.

Pasal 8

- (1) Terhadap izin yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebelum ditetapkannya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pangkalan Minyak Tanah atau yang telah ada sebelum Peraturan ini ditetapkan, agar memperbaharui kembali izinnnya.
- (3) Pembaharuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan ini ditetapkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Perturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 18 Desember 2007 M
8 Zulhijjah 1428 H

WALIKOTA PADANG PANJANG

SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 18 Desember 2007 M
8 Zulhijjah 1428 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NAFRIADY

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2007 NOMOR (9) SERI. E . 9